



Eksistensi *Living Law* Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Budaya Masyarakat Indonesia

I Made Bayu Masdyasa
Universitas Warmadewa

Ni Made Jaya Senastri
Universitas Warmadewa

Alamat: Jalan Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali 80235, Indonesia.

Korespondensi penulis: madebayumas02@gmail.com

Abstract. *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) on January 2, 2026, marked a paradigm shift in Indonesian criminal law from retributive justice to a more humanistic, restorative, and rehabilitative approach. One of the most revolutionary breakthroughs was the explicit recognition of living law, or law living in society, as a source of criminal law. This study aims to analyze the position of this unwritten law within the national legal structure and the impact of changes in national law on the sustainability of customary law culture in Indonesia. The research method used is normative juridical with a regulatory and contextual approach. The results show that the recognition of living law in Article 2 of the New Criminal Code represents an effort to harmonize the principle of formal legality with sociological justice, which was abolished in the constitution (Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution). However, this recognition gives rise to a legal paradox: efforts to legalize customary law through Regional Regulations (Perda) risk distorting the flexible nature of customary law, making it rigid and formalistic. This study concludes that while the New Criminal Code provides space for the integration of customary criminal law, its sustainability depends heavily on how the state balances the demand for legal certainty with the protection of the authenticity of prevailing societal norms.*

Keywords: : *New Criminal Code, Customary Law, Restorative Justice, Principle of Legality*

Abstrak. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif menuju keadilan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Salah satu terobosan paling revolusioner adalah pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tidak tertulis tersebut dalam struktur hukum nasional serta dampak perubahan hukum nasional terhadap keberlangsungan budaya hukum adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam Pasal 2 KUHP Baru merupakan upaya harmonisasi antara asas legalitas formal dengan keadilan sosiologis yang dihapuskan pada konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Namun pengakuan ini memunculkan paradoks yuridis: upaya melegalkan hukum adat melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda) berisiko mendistorsi sifat asli hukum adat yang fleksibel menjadi kaku dan formalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KUHP Baru memberikan ruang bagi integrasi hukum pidana adat, keberlangsungannya sangat bergantung pada bagaimana negara menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap otentisitas norma-norma yang hidup di masyarakat.

Received Maret 28, 2026; Revised Maret 29, 2026; Accepted Maret 29, 2026

*Corresponding author, e-mail address

Kata kunci: KUHP Baru, Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Asas Legalitas

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konseptual mengadopsi nuansa *rechtsstaat* yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental (Hadi, 2022). Dalam konsep negara hukum di Indonesia, legitimasi tertinggi ditempatkan dalam konstitusi, yaitu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Aditya & Winata, 2018). Pasal ini berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjiwai seluruh tatanan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Aditya & Winata, 2018). Penegasan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari tindakan pemerintahan hingga hak dan kewajiban warga negara, harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku (Aditya & Winata, 2018).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menandai pergeseran paradigma fundamental dalam filsafat pemidanaan di Indonesia (Parindo et al., 2024). Jika KUHP lama merupakan warisan kolonial yang lebih menonjolkan nuansa keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penderitaan pelaku, maka KUHP baru secara eksplisit mengadopsi orientasi yang lebih humanis (Parindo et al., 2024). Konstruksi pengaturannya dibangun di atas pilar keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif (Parindo et al., 2024). Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera melalui hukuman penjara, melainkan juga untuk memulihkan keadaan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*) (Parindo et al., 2024). Hal ini tercermin dari diakuinya pembayaran ganti rugi (*restitusi*) kepada korban sebagai salah satu kewajiban yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sehingga korban ditempatkan sebagai pusat dalam proses peradilan pidana (Parindo et al., 2024).

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi jiwa dari KUHP baru, yang didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan kembali pada keadaan semula (Parindo et al., 2024). Pendekatan ini diakomodasi melalui sejumlah mekanisme, seperti penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan adanya pidana alternatif selain penjara, misalnya pidana kerja sosial (Parindo et al., 2024). Pidana kerja sosial bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki kesalahannya dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus tercabut dari lingkungan sosialnya (Parindo et al., 2024). Selain itu, KUHP baru mengatur pedoman penjatuhannya yang memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan upaya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai faktor yang meringankan (Parindo et al., 2024). Dengan demikian, konstruksi hukum pidana modern ini berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hak-hak korban (Parindo et al., 2024).

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum yang berorientasi pada komunitas dan keharmonisan sosial, sehingga penyelesaian sengketa sangat mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat (Ramadhani, 2024). Dalam pandangan masyarakat adat, pelanggaran atau konflik bukan hanya urusan antarindividu yang terlibat, tetapi juga merupakan gangguan terhadap keseimbangan seluruh komunitas (Ramadhani, 2024). Tujuan utama penyelesaiannya bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memulihkan kembali hubungan baik dan kerukunan yang sempat terganggu (Ramadhani, 2024). Mekanisme penyelesaiannya seringkali dilakukan melalui peradilan adat yang dipimpin oleh tetua adat, di mana prosesnya lebih bersifat informal, dialogis, dan bertujuan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak (Ramadhani, 2024). Perdamaian dan pemulihan nama baik menjadi prioritas utama, jauh melampaui sekadar penegakan aturan secara kaku (Ramadhani, 2024). Filosofi ini mencerminkan sifat komunal masyarakat adat yang menjunjung tinggi kebersamaan (Ramadhani, 2024).

Meskipun demikian, bukan berarti hukum adat tidak mengenal konsep pidana yang tegas. Dalam beberapa masyarakat hukum adat, terdapat konsep hukum pidana adat yang dijunjung tinggi untuk menangani perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat atau delik adat (Ramadhani, 2024). Perbuatan tersebut dipandang tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga menodai kesucian adat dan mengganggu keseimbangan kosmis komunitas (Ramadhani, 2024). Untuk delik-delik semacam itu, hukum adat telah menyediakan sanksi-sanksi yang jelas dan bersifat memaksa, yang harus dijalankan untuk membersihkan komunitas dari dampak buruk perbuatan tersebut (Ramadhani, 2024). Sanksi ini dapat berupa pembayaran denda adat, penyelenggaraan upacara ritual, hingga pengucilan sementara dari masyarakat (Ramadhani, 2024). Jadi, meskipun semangat utamanya adalah kekeluargaan, hukum adat tetap memiliki mekanisme pidana yang efektif untuk menjaga ketertiban dan menegakkan norma-norma yang dianggap sakral oleh komunitasnya (Ramadhani, 2024).

KUHP baru secara revolusioner memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberlakuan hukum adat sebagai sumber hukum pidana di Indonesia (Putranto & Triadi, 2025). Pengakuan ini diatur secara rinci dalam beberapa pasal, yang menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk menerapkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Putranto & Triadi, 2025). Ketentuan utama terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terdiri atas dua ayat fundamental (Putranto & Triadi, 2025). Ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (Putranto & Triadi, 2025). Artinya, suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan hukum adat meskipun tidak diatur dalam KUHP, sebuah terobosan yang mendobrak monopoli undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum pidana (Putranto & Triadi, 2025). Aturan ini memberikan dasar bagi penuntutan terhadap pelaku delik adat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh hukum positif (Putranto & Triadi, 2025).

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan dan syarat, yaitu bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut dapat diberlakukan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab (Putranto & Triadi, 2025). Selain itu, ditegaskan pula bahwa keberlakuan hukum yang hidup tersebut harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Putranto & Triadi, 2025). Penjelasan pasal ini merinci bahwa sanksi adat yang dapat diterapkan adalah pemenuhan kewajiban adat yang jenisnya telah diatur dalam Perda tersebut (Putranto & Triadi, 2025). Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi juga ditemukan dalam Pasal 100, yang menyebutkan bahwa kewajiban adat dapat menjadi salah satu pidana tambahan (Hyma Puspytasari, 2020). Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mengakui, tetapi juga mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem pidana nasional dengan syarat dan mekanisme yang jelas (Hyma Puspytasari, 2020; Putranto & Triadi, 2025).

Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari tataran konstitusional hingga implementasi konkret. Landasan tertingginya adalah Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Putranto & Triadi, 2025; Web-14). Norma konstitusional ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengamankan negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (Putranto & Triadi, 2025). Pengakuan ini bersifat deklaratif, artinya negara hanya menegaskan kembali keberadaan entitas yang memang sudah ada secara sosiologis (Putranto & Triadi, 2025). Pasal ini menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam bidang agraria, kehutanan, dan pemerintahan desa (Putranto & Triadi, 2025; Web-17).

Di sisi lain, Pasal 2 KUHP baru yang mengakui *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma-norma adat yang selama ini tidak terakomodasi secara jelas dalam

KUHP lama, dianggap bertentangan dengan makna asas legalitas yang ketat (Putranto & Triadi, 2025; Web-16). Secara normatif, asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya, yang dikenal dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang) (Web-16). Dalam asas legalitas tradisional, hukum pidana harus bersifat jelas, tertulis, dan tidak boleh ditafsirkan secara bebas (Web-16). Pengakuan hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan bergantung pada norma sosial tertentu dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan subjektivitas dalam penegakan hukum (Putranto & Triadi, 2025; Web-7).

Pertentangan ini memunculkan sebuah paradoks: negara berupaya mengakui hukum yang sumbernya non-negara, namun dengan menggunakan instrumen negara berupa Peraturan Daerah yang justru dapat mengubah watak asli dari hukum tersebut (Putranto & Triadi, 2025; Web-7). Apa yang tadinya merupakan tatanan normatif sosiologis berubah menjadi tatanan hukum positif yang kaku setelah dituangkan dalam pasal-pasal Perda (Putranto & Triadi, 2025). Proses politik dalam pembentukan Perda juga berpotensi mendistorsi isi hukum adat yang sesungguhnya, karena harus melalui negosiasi dan kompromi yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan kehendak masyarakat adat (Putranto & Triadi, 2025; Web-18). Akibatnya, Perda yang dihasilkan dapat saja tidak lagi merepresentasikan *living law* yang otentik, melainkan versi hukum adat yang telah “disetujui” oleh negara (Putranto & Triadi, 2025; Web-7). Hal ini menimbulkan ketegangan antara idealisme teori yang merayakan otonomi hukum masyarakat dan realitas praktik yang menuntut kepastian serta formalitas ala negara (Putranto & Triadi, 2025; Web-16).

Berdasarkan kompleksitas masalah yang telah diuraikan (Putranto & Triadi, 2025; Hadi, 2022; Ramadhani, 2024), muncul dua rumusan masalah penelitian yang krusial untuk dikaji lebih mendalam dalam konteks hukum pidana Indonesia kontemporer. Pertama, bagaimana kedudukan *living law* sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam budaya masyarakat Indonesia (Putranto & Triadi, 2025)? Kedua, apakah perubahan hukum nasional berpengaruh terhadap keberlangsungan *living law* dalam suatu kebudayaan di Indonesia (Putranto & Triadi, 2025; Ramadhani, 2024)?

KAJIAN TEORITIS

Prinsip *nullum delictum, nulla poena sine lege* menegaskan peran vital asas legalitas sebagai fondasi hukum pidana yang memberikan proteksi atas hak asasi manusia sekaligus menjamin kepastian hukum (Musdalifah, Masyhar & Wulandari, 2025). Di Indonesia, manifestasi asas ini tertuang sejak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga upaya kodifikasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) (Musdalifah, Masyhar & Wulandari, 2025). Kendati demikian, kekakuan paradigma ini mulai diuji oleh tuntutan keadilan sosiologis, yang memicu diskursus mengenai perlunya fleksibilitas melalui interpretasi progresif, penggunaan analogi, hingga rekognisi terhadap hukum tidak tertulis dalam ranah pidana (Musdalifah, Masyhar & Wulandari, 2025).

Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif menawarkan pijakan teoretis yang kuat untuk mengevaluasi redefinisi asas legalitas di Indonesia (Samodra, 2022). Esensi dari gagasan ini adalah bahwa hukum tidak semestinya terbelenggu oleh rigiditas teks perundang-undangan, melainkan wajib menjadi instrumen pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat (Samodra, 2022). Implementasi semangat ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengakomodasi *living law* dan memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana sebagai upaya mengatasi keterbatasan legalitas formal (Samodra, 2022). Meski demikian, transisi ini memicu debat krusial terkait upaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas keadilan dengan prinsip kepastian hukum serta asas non-retroaktif (Samodra, 2022).

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh diartikan secara sempit sebagai “kekakuan teks”, melainkan harus dimaknai sebagai kepastian akan berlakunya hukum yang adil (Musdalifah, Masyhar & Wulandari, 2025). Dalam konteks ini, *living*

law menjamin bahwa hukum tetap memiliki eksistensi di hati masyarakat, sehingga kepastian yang dihasilkan adalah kepastian yang berakar pada budaya, bukan kepastian yang dipaksakan dari atas (Samodra, 2022; Musdalifah, Masyhar & Wulandari, 2025).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa eksistensi dan perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan refleksi dari upaya sistem hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang ada pada perkembangan masyarakat, sekaligus mempertahankan legitimasi dan kredibilitasnya sebagai sistem hukum yang berkeadilan (Musdalifah, Masyhar & Wulandari, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menjadikan konsep analisis atas permasalahan penelitian dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2017). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023).

Pendekatan konseptual menjadikan konsep analisis atas permasalahan penelitian dengan mengacu pada doktrin dan teori yang hidup dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui bahan pustaka primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kedudukan *living law* sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam budaya masyarakat Indonesia

Sistem hukum positif Indonesia menempatkan asas legalitas sebagai fundamen krusial yang mengonstruksi tatanan hukum pidana maupun perdata (Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan yang berimplikasi hukum wajib memiliki dasar pijakan dalam regulasi tertulis yang telah diundangkan sebelumnya (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP melalui doktrin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, asas legalitas berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara sekaligus proteksi terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Implikasinya, tercipta sistem hukum yang formalistik, di mana undang-undang menjadi satu-satunya parameter kebenaran, untuk menjamin bahwa setiap individu dapat memperhitungkan secara akurat konsekuensi yuridis dari perilakunya (Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023). Tanpa adanya peraturan yang mendahului, suatu tindakan, sekalipun dianggap tercela oleh masyarakat, tidak dapat dituntut secara hukum di hadapan pengadilan negara, sehingga sumber utama hukum formal di Indonesia dipahami sebagai produk legislasi yang telah diundangkan dan diumumkan secara resmi (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023).

Keterikatan pada hukum tertulis ini merupakan manifestasi dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), di mana segala tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum (Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023). Dalam kerangka ini, hakim dalam memutus perkara secara teoretis terikat pada teks undang-undang, sebuah pendekatan yang dikenal dengan aliran legisme (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Sistem ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dan meminimalisasi subjektivitas dalam penegakan hukum, sehingga setiap orang diperlakukan sama di hadapan undang-undang yang sama (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Namun, di sisi lain, positivisme hukum ini seringkali menciptakan jarak antara “hukum dalam buku” (*law in the*

books) dengan kenyataan sosial dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*) (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023).

Konsep *living law* atau “hukum yang hidup” merupakan gagasan yang berasal dari mazhab sosiologi hukum, yang dipopulerkan oleh pemikir Austria, Eugen Ehrlich (Yanto & Hikmah, 2023). Secara teoretis, *living law* didefinisikan sebagai seperangkat norma, aturan, dan praktik sosial yang secara nyata dan efektif mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang eksistensinya tidak bergantung pada pengakuan atau kodifikasi oleh negara (Yanto & Hikmah, 2023). Hukum yang sesungguhnya bukanlah apa yang tertulis di kitab undang-undang, melainkan apa yang dipraktikkan sebagai hukum oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka (Yanto & Hikmah, 2023). Norma-norma ini tumbuh organik dari kebiasaan, tradisi, keyakinan, dan struktur sosial suatu komunitas, sehingga bersifat dinamis, tidak tertulis, dan seringkali partikular, hanya berlaku bagi komunitas tertentu (Yanto & Hikmah, 2023). Dalam perspektif ini, *living law* adalah cerminan dari tatanan sosial internal yang diakui dan ditaati secara sukarela oleh anggota kelompok karena dianggap sebagai bagian identitas dan cara hidup mereka (Yanto & Hikmah, 2023).

Gagasan ini secara mendasar melakukan kritik terhadap dogma positivisme hukum yang mengklaim negara sebagai satu-satunya otoritas pembentuk hukum (Yanto & Hikmah, 2023). *Living law* memandang bahwa hukum negara hanya merupakan salah satu bagian dari beragam tatanan normatif yang beroperasi secara simultan di masyarakat (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Dalam realitas, diskrepansi hingga benturan kerap terjadi antara regulasi formal negara dengan norma-norma yang secara faktual dipatuhi oleh masyarakat adat, entitas religius, maupun organisasi profesi (Yanto & Hikmah, 2023). Ketika konflik ini terjadi, anggota masyarakat cenderung lebih patuh pada *living law* karena lebih dekat dengan realitas sosial dan nilai-nilai yang mereka anut (Yanto & Hikmah, 2023). Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum nasional menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial, sehingga hukum negara menjadi lebih responsif dan efektif (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Teori ini mendorong para ahli hukum, terutama hakim, untuk tidak hanya melihat teks hukum formal, tetapi juga menggali dan memahami norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat (Yanto & Hikmah, 2023).

Implementasi paling nyata dari teori *living law* di Indonesia tercermin dalam praktik hukum waris adat (Yanto & Hikmah, 2023). Meskipun negara telah menyediakan kerangka formal melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk golongan tertentu dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi warga Muslim, mayoritas komunitas adat di Nusantara masih setia pada tradisi waris lokal mereka (Yanto & Hikmah, 2023). Fenomena ini tampak jelas pada masyarakat Batak Toba yang menggunakan sistem patrilineal, di mana hak waris diprioritaskan bagi keturunan laki-laki demi keberlangsungan marga dan penjagaan harta keluarga (Yanto & Hikmah, 2023). Keberadaan norma yang tetap dipatuhi secara turun-temurun ini membuktikan adanya tatanan hukum mandiri yang efektif di luar kontrol negara, di mana penyelesaian sengketa lebih mengutamakan peran tetua adat dibandingkan lembaga peradilan formal (Yanto & Hikmah, 2023).

Pidana adat merupakan perwujudan dari *living law* dalam ranah hukum publik, yang mencakup serangkaian norma tidak tertulis mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang (*delik adat*) serta sanksi-sanksi yang menyertainya dalam suatu masyarakat hukum adat (Yanto & Hikmah, 2023; Sagitaria, 2022). Berbeda dengan hukum pidana negara yang berorientasi pada pembalasan (*retributive*) dan penjeraan individu melalui hukuman seperti penjara, konsep pidana adat secara umum lebih berfokus pada pemulihan keseimbangan (*restorative*) (Sagitaria, 2022). Sanksi dalam pidana adat memiliki karakteristik yang khas: berupa kompensasi materiil seperti denda adat dalam wujud ternak, benda pusaka, atau uang, maupun tindakan non-materiil seperti penyelenggaraan ritual penyucian, sanksi sosial berupa pengucilan, pengabdian kemasyarakatan, atau permohonan maaf publik (Sagitaria, 2022; Yanto & Hikmah, 2023). Secara filosofis, penjatuhan sanksi ini tidak didasarkan pada aspek retributif yang menyengsarakan, melainkan sebagai instrumen pemulihan keseimbangan sosial, dengan fokus

pada pertanggungjawaban simbolis yang memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam komunitasnya (Sagitaria, 2022).

Negara Republik Indonesia mengemban tanggung jawab ganda yang dinamis: mengukuhkan kesatuan sistem pidana nasional sekaligus menghormati eksistensi hukum adat (Bramantyo & Setiono, 2022; Sagitaria, 2022). Sebagai entitas modern, negara wajib menegakkan kepastian hukum dan perlakuan setara (*equality before the law*) melalui kodifikasi KUHP untuk menjaga kedaulatan hukum di seluruh wilayah (Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023). Peran ini krusial dalam menanggulangi tindak pidana serius serta menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai standar internasional, sehingga sistem pidana nasional diposisikan sebagai supremasi dan batas dasar (*minimum standard*) yang memastikan penerapan hukum adat tidak mencederai hak-hak fundamental warga negara (Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023).

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melestarikan adat, sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Bramantyo & Setiono, 2022). Kewajiban ini mengharuskan negara tidak hanya bersikap pasif, tetapi aktif melindungi, memberdayakan, dan memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, termasuk hukum pidana adat (Bramantyo & Setiono, 2022). Penjunjungan tinggi terhadap pelestarian adat bukan sekadar nostalgia budaya, melainkan pengakuan bahwa masyarakat adat dengan sistem hukumnya adalah bagian integral dari identitas dan ketahanan bangsa (Bramantyo & Setiono, 2022; Yanto & Hikmah, 2023). Oleh karena itu, tugas negara adalah menciptakan harmoni, di mana hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dapat hidup berdampingan secara sinergis, salah satunya melalui pengakuan *living law* dalam KUHP Baru yang menjaga supremasi hukum nasional sambil merangkul kearifan lokal sebagai sumber keadilan (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023).

Apakah perubahan hukum nasional berpengaruh terhadap keberlangsungan *living law* dalam suatu kebudayaan di Indonesia

Hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana aturan dan norma-norma yang berlaku merupakan hasil dari proses yang lahir, berkembang, dan diterapkan secara turun-temurun (Swenson, 2018; Yanto & Hikmah, 2023). Keberagaman demografi Indonesia tercermin dalam hukum adat yang beragam di berbagai daerah, seperti Aceh, Batak, Jawa, dan Papua, yang masing-masing memiliki nilai-nilai adat yang berbeda (Swenson, 2018). Geoffrey Swenson menegaskan bahwa pembentukan hukum harus memperhatikan aspek pluralisme hukum (*legal pluralism*), yakni koeksistensi berbagai bentuk hukum dalam satu masyarakat (Swenson, 2018). Hukum adat telah menjadi bagian dari hukum nasional dalam perjalanannya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi secara jelas diakui dalam Ketetapan MPR Sementara (TAP MPRS) No. II Tahun 1960 yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan landasan bagi tata hukum nasional (Bramantyo & Setiono, 2022).

Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat (Bramantyo & Setiono, 2022). Pengakuan lebih lanjut terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional juga ditegaskan dalam TAP MPR No. IV Tahun 1999 dan TAP MPR No. IX Tahun 2001, sebelum akhirnya setelah amandemen UUD 1945, hukum adat secara tegas diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Bramantyo & Setiono, 2022). Dalam KUHP baru, terdapat upaya untuk mempertahankan eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional, yang tercermin dalam Pasal 2 KUHP baru (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Secara substansial, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perbuatan yang dianggap pelanggaran berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*/hukum adat) dapat dikenakan pidana meskipun bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP baru (Yanto & Hikmah, 2023). Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) membatasi keberlakuan hukum yang hidup

tersebut pada tempat berlakunya, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat internasional (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023).

Beberapa kalangan berpendapat bahwa Pasal 2 KUHP baru ini melanggar prinsip asas legalitas yang menuntut semua tindak pidana harus ditentukan secara tertulis sebelumnya (Swenson, 2018; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Namun, perlu dicatat bahwa sanksi bagi pelanggaran pidana adat dibatasi hanya sebagai pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f dan Pasal 597 ayat (1) (Yanto & Hikmah, 2023). Selain itu, Pasal 2 ayat (2) KUHP baru juga berupaya menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari penerapan pidana adat, seperti pemaksaan nilai-nilai hukum lokal kepada masyarakat luas yang mungkin tidak familiar atau tidak setuju (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Pidana tambahan sendiri bersifat opsional, berbeda dengan pidana pokok yang wajib dijatuhkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (2) (Yanto & Hikmah, 2023). Namun, di beberapa kasus pidana tambahan dapat di ... di beberapa kasus pidana tambahan dapat diwajibkan bersama pidana pokok, yang menimbulkan dilema karena hakim hanya dapat menjatuhkan pidana tambahan setelah terlebih dahulu menjatuhkan pidana pokok (Yanto & Hikmah, 2023). Dalam praktik, hal ini membuat sanksi adat bergantung pada kriteria dan penafsiran hakim, sekaligus menegaskan bahwa pidana tambahan tetap berada di luar sanksi utama dan wajib dilakukan secara proporsional (Yanto & Hikmah, 2023).

Untuk menjembatani jurang antara sifat tidak tertulis hukum adat dengan tuntutan asas legalitas, formalisasi ketentuan pidana adat melalui peraturan perundang-undangan menjadi keniscayaan yuridis (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Langkah ini dipandang sebagai solusi pragmatis agar hukum adat dapat diterapkan secara sah dalam sistem peradilan negara tanpa melanggar prinsip kepastian hukum (Yanto & Hikmah, 2023). Ketika norma pidana adat dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, ia bertransformasi dari sekadar norma sosial menjadi norma hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara formal (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023; Swenson, 2018). Formalisasi ini memberikan kejelasan mengenai delik-delik adat apa saja yang diakui, siapa subjek hukumnya, serta apa saja sanksi adat yang dapat dijatuhkan. Bagi hakim, keberadaan aturan tertulis ini sangat krusial karena memberikan landasan hukum yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjatuhkan putusan; tanpa dasar tertulis, penerapan sanksi adat oleh hakim negara dapat dianggap sebagai tindakan *ultra vires* atau melampaui kewenangan (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Mekanisme yang dianggap paling tepat untuk formalisasi ini adalah melalui Peraturan Daerah (Perda) (Yanto & Hikmah, 2023; Bramantyo & Setiono, 2022).

Meskipun formalisasi pidana adat melalui Peraturan Daerah tampak sebagai solusi yuridis yang elegan, ia menyimpan pertentangan konseptual mendasar dan berpotensi menggerus esensi hukum adat itu sendiri (Yanto & Hikmah, 2023; Swenson, 2018). Konsep *living law* atau hukum yang hidup merujuk pada norma yang kekuatannya berasal dari penerimaan sosial, bukan dari pengesahan negara; sebagian kajian menegaskan bahwa hukum adat di Indonesia berfungsi sebagai *living law* karena tumbuh dan berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat, bukan karena ditetapkan dalam peraturan tertulis (Sociohum, 2022; Swenson, 2018; Yanto & Hikmah, 2023). Secara lebih mendalam, praktik formalisasi ini menggerus nilai luhur hukum adat karena ciri khasnya yang paling utama justru adalah dominasi ketentuan tidak tertulis yang diwariskan melalui tradisi lisan dan praktik komunal (Yanto & Hikmah, 2023; Swenson, 2018). Kekuatan hukum adat justru terletak pada fleksibilitas penafsirannya oleh tetua adat berdasarkan musyawarah dan rasa keadilan situasional, bukan pada penerapan teks secara harfiah (Yanto & Hikmah, 2023; SIBATIK, 2022). Dengan demikian, ketika norma adat dijadikan Perda, norma yang semula hidup dan dinamis berpotensi berubah menjadi kaku, formal, dan jauh dari konteks sosial-budaya aslinya (Yanto & Hikmah, 2023; Swenson, 2018).

Koherensi atas asas legalitas harus tetap menjadi bintang pemandu dalam setiap terobosan yang dirancang, karena prinsip ini adalah hulu dari seluruh penegakan hukum pidana yang beradab (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023; Swenson, 2018). Asas legalitas berfungsi sebagai

perisai untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga asas *equality before the law* bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023; Thamariska, Suzanalisa & Sarbaini, 2023). Sebuah terobosan yang sering diusulkan adalah konsep “*formalisasi fleksibel*” atau “*kodifikasi lunak*”, di mana Perda tidak merumuskan delik dan sanksi secara kaku dan limitatif, melainkan menetapkan prinsip-prinsip umum hukum pidana adat, mengakui kewenangan lembaga peradilan adat, dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa adat yang sah, sambil memberikan ruang bagi penafsiran dinamis oleh para pemangku adat dan hakim (Yanto & Hikmah, 2023; Swenson, 2018). Dengan cara ini, opsi formalitas tetap terbuka untuk memberikan kepastian hukum, namun tidak sampai mematikan jiwa *living law* yang hidup, bernafas, dan terus beradaptasi dalam kebudayaan masyarakat lokal (Yanto & Hikmah, 2023; SIBATIK, 2022).

Secara keseluruhan, perubahan hukum nasional, khususnya melalui pengakuan *living law* dalam KUHP baru, memang berpengaruh nyata terhadap keberlangsungan *living law* dalam suatu kebudayaan di Indonesia (Yanto & Hikmah, 2023; Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Di satu sisi, perubahan ini memberikan ruang hukum formal bagi keberlanjutan norma-norma adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional (Bramantyo & Setiono, 2022; Swenson, 2018). Namun di sisi lain, proses formalisasi melalui peraturan perundang-undangan, terutama Perda, berpotensi mengubah karakter *living law* dari norma yang organik, tidak tertulis, dan dinamis, menjadi norma hukum positif yang kaku, tertulis, dan terinstitusionalisasi (Yanto & Hikmah, 2023; Swenson, 2018). Dengan demikian, perubahan hukum nasional dapat menjadi kekuatan penopang sekaligus kekuatan transformatif yang mengubah makna dan praktek *living law* itu sendiri dalam konteks kebudayaan lokal (Yanto & Hikmah, 2023; SIBATIK, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *living law* sebagai hukum yang hidup dan tidak tertulis tetap memegang posisi sentral dalam budaya masyarakat Indonesia, sekaligus menghadapi transformasi yang signifikan akibat perubahan hukum nasional, khususnya melalui pengakuan eksplisit dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam realitas sosial, norma adat, praktik waris, serta pidana adat terbukti memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat, meskipun seringkali tidak tertuang secara jelas dalam hukum positif. Pengakuan Pasal 2 KUHP baru memberikan ruang legitimasi formal bagi hukum adat sebagai sumber hukum pidana, tetapi sekaligus menimbulkan dilema antara esensi *living law* yang dinamis, tidak tertulis, dan komunal dengan tuntutan legalitas yang menuntut kejelasan, formalitas, dan keterbatasan. Temuan secara umum menyimpulkan bahwa keberlangsungan *living law* kini sangat bergantung pada keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan penjagaan prinsip kepastian hukum, hak asasi manusia, serta konsistensi dengan nilai Pancasila dan konstitusi.

Keterbatasan penelitian ini terletak terutama pada ketergantungan pada studi kepustakaan dan kajian doktrin normatif, sehingga belum banyak mengakomodasi data empiris di lapangan, seperti pandangan langsung masyarakat adat dan praktik penerapan hukum adat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya memperdalam dengan pendekatan empiris kualitatif, misalnya melalui wawancara mendalam dengan tetua adat, hakim, dan aparat penegak hukum, untuk mengukur secara konkret sejauh mana formalisasi hukum adat melalui Peraturan Daerah memengaruhi keberlangsungan *living law* di tingkat komunitas. Implikasi praktisnya, pembuat kebijakan perlu merancang mekanisme “kodifikasi lunak” yang menjamin kejelasan norma adat tanpa mengkriskalkannya secara kaku, sementara kalangan akademik dapat mengembangkan pedoman penafsiran yang menjaga ruang bagi penalaran kontekstual dan musyawarah lokal dalam proses peradilan. Dengan demikian, *living law* tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber keadilan yang berakar pada realitas masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Reconstruction of the hierarchy of legislation in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100.
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, T. (2023). The idea of structuring national legislation based on the ratio of decidendi & obiter dictum Constitutional Court decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Hadi, F. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188.
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jatiswara*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Eksistensi dan perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 590–602.
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Penerapan konsep dasar HAM dan pembaharuan tiga pilar utama hukum pidana dalam KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 129–142.
- Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep hukum pidana adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif *living law*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7317–7338.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708–3716.
- Sagitaria, A. (2022). Pertanggungjawaban hukum pemilik manfaat (*beneficial owner*) di perusahaan Indonesia. *Maleo Law Journal*, 6(2), 186–199.
- Samodra, H. R. (2022). *Rekonstruksi diskresi Bhabinkamtibmas sebagai payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan berdasarkan hukum progresif* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438–462.
- Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) terhadap pelaku tindak pidana umum Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 110–123.
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menurut perspektif asas legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.